

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN/KOTA JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PENGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya nomor 160/PL.01.2-BA/9102/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model
A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WAMENA	11	181	26601	22311	48912
2	KURULU	12	30	2887	3352	6239
3	ASOLOGAIMA	10	25	2374	2453	4827
4	HUBIKOSI	11	33	3212	3542	6754
5	BOLAKME	12	23	2300	2153	4453
6	WALELAGAMA	6	14	1422	1461	2883
7	MUSATFAK	10	18	1726	1938	3664
8	WOLO	8	37	4523	3827	8350
9	ASOLOKOBAL	9	21	2348	2166	4514
10	PELEBAGA	13	52	6033	5840	11873
11	YALENGGA	11	21	2006	1957	3963
12	TRIKORA	6	8	630	539	1169
13	NAPUA	9	24	2210	2275	4485
14	WALAIK	5	14	1334	1375	2709
15	WOUMA	7	27	3028	2811	5839
16	HUBIKIAK	8	46	5540	5390	10930
17	IBELE	10	32	3966	3658	7624
18	TAELAREK	8	14	1538	1443	2981
19	ITLAY HISAGE	9	18	1858	2021	3879
20	SIEPKOSI	9	16	1554	1584	3138
21	USILIMO	10	16	1453	1734	3187
22	WITA WAYA	5	10	865	1050	1915
23	LIBAREK	5	11	902	1115	2017

24	WADANGKU	5	11	1145	1003	2148
25	PISUGI	7	14	1351	1484	2835
26	KORAGI	5	14	1614	1449	3063
27	TAGIME	11	27	2635	2403	5038
28	MOLAGALOME	6	11	1224	1140	2364
29	TAGINERI	9	17	1632	1522	3154
30	SILO KARNO DOGA	8	24	2171	2457	4628
31	PIRAMID	10	22	2467	2363	4830
32	MULIAMA	12	27	2272	2848	5120
33	BUGI	8	16	2081	1361	3442
34	BPIRI	7	8	705	691	1396
35	WELESI	7	15	1280	1333	2613
36	ASOTIPO	10	39	4464	4153	8617
37	MAIMA	7	25	2937	2789	5726
38	POPUGOBA	4	26	2949	2891	5840
39	WAME	4	9	897	881	1778
40	WESAPUT	8	38	4500	4159	8659
TOTAL		332	1.034	11.6634	11.0922	227.556

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

TINUS WUKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kasubag Hukum dan SDM

